



PUTUSAN

Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, NIK 3203286701830006 tempat dan tanggal lahir Cianjur, 27 Januari 1983, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen Yayasan/Non PNS, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BOY LAMTUPA P SINURAT, S.H., Advokat dan Pengacara Publik pada Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (LA-HAM) yang berkantor di Jalan Pangeran Hidayattulloh, No.134A, Kabupaten Cianjur, alamat e-court boysinurat40@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 100/LA-HAM/SKK/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2534/3561/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 24 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxxx, NIK 3203031810630003 tempat dan tanggal Lahir Bogor, 18 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Anwar, S.H. dan Iwan Gustiawan Fadwi, S.H., M.Si., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor LKBH FAKTA yang berkantor di Jl. Raya Bandung Km.05 Desa Sukamulya Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, e-mail: lkbhfakta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 042/LKBH-FAKTA/XII/2023 tanggal 06

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2632/3561/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 06 November 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada Hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, Tanggal 09 Februari 2018;
2. Bahwa Penggugat setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat bertempat kediaman bersama selama berumah tangga di xxxxx Kabupaten Cianjur, selama 1 Tahun, pindah ke Cianjur di Samolo hanya selama 3 bulan dan lalu pindah lagi xxxxx Kabupaten Cianjur, hanya selama 3 bulan dan bali lagi terakhir pulang dan sekarang Kp. Puncak RT.003 RW.001 Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 2 [dua] anak yang bernama, Muhamad Tarunan, Laki-laki, yang berusia 4 tahun dan seorang anak Perempuan yang bernama Malaika Aziza Nevandi, yang berusia 3 tahun;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan kurang lebih sejak Tahun 2019, Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan sering terjadi perselisihan yang berakibat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehari-hari;
4. Bahwa faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat dan mengintimidasi Penggugat sehingga Penggugat mengalami depresi dan sering konsultasi sama Dokter Jiwa sampai saat ini;
 - Dimana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas;
 - Dimana Tergugat ketika marah sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - Dimana Tergugat mengancam Penggugat memakai Gunting dihadapan anak- anaknya sehingga psikis anak- anaknya terganggu;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu kurang lebih sekitar Bulan November 2022 yang dimana Tergugat telah meninggalkan rumah selama 1 tahun, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami Istri ;
6. Bahwa Penggugat sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Tergugat, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam dan telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugra dari Tergugat [Xxxxx/Alm] kepada Penggugat [Xxxxx];
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Desember 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima jawaban tertulis dari Tergugat tertanggal 05 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas terhadap segala apa yang di dalilkan Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya dan dibenarkan oleh Tergugat yang secara *de facto* maupun *de jure* bersifat menguntungkan posisi Tergugat;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur sebagaimana tercatat dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0111/020/II/2018 tertanggal 09 Februari 2018 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa, benar setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Ciloto Kecamatan Cipanas dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Tarunan, berusia 4 (empat) tahun dan Malaika Aziza Nevandi, berusia 3 (tiga) tahun yang berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan point 4 (empat), perselisihan terjadi akibat ulah Penggugat diantaranya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Tergugat sebagai suaminya, Tergugat tidak pernah kasar kepada Penggugat, yang jelas pertengkaran terjadi karena

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Penggugat selalu tidak terima apabila dinasehati oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah melakukan pengancaman kepada Peggugat menggunakan gunting, pada saat Perselisihan terjadi memang ada gunting, tetapi itu gunting mainan anak Peggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan point 5 (lima) yang menyebutkan bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak 12 November 2022, yang benar adalah Peggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Jabal Kampung Sindangasih Rt.01 Rw.19 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sampai dengan 25 September 2023, justru Peggugatlah yang selalu meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Tergugat, dan itu adalah perbuatan Nusyuz, tidak berhak atas segala hak-hak istri sebagai akibat perceraian;

6. Bahwa, berdasarkan Rumusan Hukum yang termuat dalam Hukum Perkawinan huruf b ayat (2) SEMA No.1 tahun 2022, berbunyi : *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

7. Bahwa, pada point 6 (enam) adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu berupaya melakukan musyawarah dengan Peggugat dan keluarga dengan cara berulang kali mendatangi tempat kediaman Peggugat, tetapi tidak pernah berhasil karena Peggugat selalu menghindari dan menolak untuk bertemu dengan Tergugat;

8. Bahwa, Tergugat dengan jawaban-jawaban Tergugat bersedia mengajukan bukti-bukti dan saksi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Tergugat;
3. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima Replik tertulis dari Penggugat tertanggal 08 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil dalam gugatan semula yang diajukan dalam Perkara ini;
2. Bahwa Pengugat menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat yang tidak berdasarkan hukum, sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai sudah cukup beralasan hukum dan sesuai aturan yang berlaku ;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat pada tanggal 09 Februari 2018, dihadapan Kantor Urusan Agama [KUA] Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0111/020/ II /2018, tanggal 09 Februari 2018 ;
4. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat dan Tergugat pernah berdomisili di Kp. Puncak RT.003 RW.001 Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dan beberapa kali pindah rumah dan karena sering bertengkar terus menerus, akhirnya Penggugat terakhir pulang dan sekarang menetap di Kp. Puncak RT.003 RW.001 Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, dan benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 [dua] orang anak masing-masing yang bernama, Muhamad Tarunan, Laki-laki, yang berusia 4 Tahun dan Malaika Aziza Nevandi, Perempuan, yang berusia 3 Tahun, yang sekarang dalam asuhan sepenuhnya oleh Penggugat selaku ibunya ;
5. Bahwa harus dikesampingkan Jawaban dari Tergugat dalam Angka No.4 yang mengatakan perselisihan terjadi akibat ulah Penggugat dan pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Tergugat selaku suaminya adalah alasan yang tidak mendasar dan haruslah ditolak, tapi sebaliknya karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak kuat lagi sejak menikah dengan Tergugat dan yang lebih membahayakan lagi Penggugat sering mengintimidasi, sehingga mengalami depresi dan sering konsultasi sama Dokter Jiwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini dan Tergugat sering mengancam Penggugat sehingga membuat Penggugat mengalami kekerasan Verbal yang merupakan masuk dalam bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga [KDRT] sebagaimana dalam UU No. 23 Tahun 2004 yang dilakukan oleh Tergugat ;

6. Bahwa benar dalam Point No. 5, yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena sering sekali terjadinya perselisihan dan bertengkar terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya bulan November 2022 karena Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat selama berumah tangga, sehingga membuat Penggugat harus meninggalkan Tergugat dan Penggugat pergi bersama dengan ke 2 anaknya yang masih kecil untuk balik kerumah orang tua Penggugat di Kp. Puncak RT.003 RW.001 Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur serta menetap sampai saat ini bertempat tinggal serta meninggalkan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat selama ini.

Bahwa tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat, adanya Nusyus, tidak berhak atas segala hak-hak Istri sebagai akibat perceraian, adalah alasan yang tidak mendasar, bagaimana bisa dikatakan Tergugat adanya Nusyus, kalau memang Penggugat yang akan mengakhiri perkawinan akibat perbuatan Tergugat sendiri kepada Penggugat selama berumah tangga, yang tidak akan terwujudnya perkawinan yang membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian di Pengadilan Agama Cianjur;

7. Bahwa tidak mendasar secara hukum dan haruslah ditolak dalam Jawaban Point. No.6, yang dikatakan oleh Tergugat, yang beralasan Rumusan Hukum dalam Perkawinan huruf b ayat [2] SEMA No. 1 Tahun 2022, bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minim 6 [enam] bulan" adalah dapat dikesampingkan atau dikecualikan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang aturan SEMA No. 1 Tahun 2022, dimana dan bila Perkara perceraian yang diakibatkan Penggugat dalam hal ini pihak Istri mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga [KDRT] sebagaimana dalam UU No. 23 Tahun 2004, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini;

8. Bahwa benar dalam Point No.6, yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan yang diajukan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak pernah hidup rukun kembali, oleh karena itu Penggugat sudah tidak kuat lagi dan tidak adanya harapan lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan dengan Tergugat, bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai sebagai suami Istri sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Wawaddah dan Warahmah sebagaimana yang dikendaki sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat sudah tidak ada harapan meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, serta berdasarkan hal tersebut diatas untuk mendukung gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat akan mengajukan bukti-bukti yang mendukung gugatan Penggugat secara hukum serta akan menghadirkan Saksi-Saksi dipersidang pada saatnya nanti;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Mohon dapat kiranya Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima Duplik tertulis dari Tergugat tertanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat pada pokoknya menolak secara tegas terhadap segala apa yang didalilkan Penggugat melalui repliknya kecuali hal – hal yang diakuinya dan dibenarkan oleh Tergugat yang secara de facto maupun de jure bersifat menguntungkan posisi Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Jabal Kampung Sindangasih Rt.01 Rw.19 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sampai dengan 25 September 2023, Penggugat yang selalu meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Tergugat, dan itu adalah perbuatan Nusyuz, tidak berhak atas segala hak-hak istri sebagai akibat perceraian;
3. Bahwa, Tergugat tetap berpendirian pada jawaban Tergugat tertanggal 05 Desember 2023 yang telah disampaikan dalam persidangan;
4. Bahwa, dengan fakta hukum maka seyogyanya segala tuntutan hukum Penggugat patutlah ditolak, karena Penggugat alasannya terkesan mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point nomor 6 (enam) dalam repliknya yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat, justru Penggugatlah yang sudah berubah sikap yang semula baik dan sopan sekarang menjadi sebaliknya, Penggugat sangat sulit untuk dihubungi dan sulit untuk diluruskan dalam membina rumah tangga yang baik, hal ini jelas hanya untuk menutupi kesalahan yang telah diperbuat oleh Penggugat itu sendiri;
6. Bahwa, Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena hal tersebut tidak berdasar dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas menjadi semakin jelas dan teranglah bahwa gugatan cerai Penggugat alasannya dilebih - lebihkan, Penggugat berusaha menutupi kesalahan yang telah diperbuat oleh Penggugat itu sendiri, bahwa Tergugat siap memberikan saksi dan bukti di persidangan. Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Termohon kepada Majelis Hakim yang mengadili berkenan untuk:

1. Menyatakan menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Tergugat (Xxxxx) tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat (Xxxxx);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari akibat perkara ini yang besarnya menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan Rereplik dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxx atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciloto Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur tanggal 15 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, atas nama Xxxxx dengan Xxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tanggal 09 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-31052019-0057 atas nama Muhamad Taruna yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 31 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Malaika Aziza Vevandi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 21 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Laporan Tes Psikometrik MMPI-2 atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor STBL/LP/B/703/X/2023/SPKT/POLRES CIANJUR/POLDA JAWA BARAT atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh KA BPKT RESOR CIANJUR tanggal 31 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Tarunan, usia 4 tahun dan Malaika Aziza Nevandi, usia 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat, menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka bersikap kasar dan suka berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan, saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering berbicara kasar, mengintimidasi Penggugat dan pernah mengancam Penggugat menggunakan gunting;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat melaporkan perilaku Tergugat tersebut ke Kepolisian, karena saksi sendiri yang mengantar Penggugat ke Kantor Polisi untuk melaporkan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat supaya kembali membina rumah tangga dengan rukun, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya merukunkan keduanya melalui musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Tarunan usia 4 tahun dan Malaika Aziza Nevandi usia 3 tahun;

- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat, menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka bersikap kasar dan suka berbicara kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan, saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering berbicara kasar, mengintimidasi Penggugat dan pernah mengancam Penggugat menggunakan gunting;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah konsultasi kepada Psikiater karena mengalami trauma atas perilaku Tergugat, karena saksi sendiri yang mengantar Penggugat ke Psikiater untuk diperiksa;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat supaya kembali membina rumah tangga dengan rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya merukunkan keduanya melalui musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

3. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Ipar Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Tarunan usia 4 tahun dan Malaika Aziza Nevandi usia 3 tahun yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat, menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka bersikap kasar dan suka berbicara kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan, saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering berbicara kasar, mengintimidasi Penggugat dan pernah mengancam Penggugat menggunakan gunting;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melaporkan perilaku Tergugat tersebut ke Kepolisian, karena saksi sendiri yang mengantar Penggugat ke Kantor Polisi untuk melaporkan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat supaya kembali membina rumah tangga dengan rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya merukunkan keduanya melalui musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 05 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama Xxxxx dengan Xxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tanggal 09 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Adik Kandung Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Tarunan usia 4 tahun dan Malaika Aziza Nevandi usia 3 tahun;
 - Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat dalam

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



mengelola yayasan, Penggugat sebagai Ketua Yayasan sedangkan Tergugat sebagai Pemilik Yayasan dan Penggugat tidak mengurus Tergugat karena Penggugat jarang pulang ke rumah bersama, melainkan ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat terlalu sibuk bekerja sebagai Dosen di 2 (dua) tempat dan mengurus Yayasan;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama di Seuseupan;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat memang sering berpindah tempat tinggal antara di Kampung Puncak, RT.003 RW.001, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dan di Kampung Seuseupan RT.005 RW.001, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur tetapi Penggugat dan Tergugat lebih lama tinggal di Kampung Puncak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi sepengetahuan saksi untuk biaya pendidikan, pembuatan Yayasan di biayai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi karena Tergugat curiga bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) mobil cicilan, mobil pertama atas nama Penggugat dipakai Tergugat dibayar oleh Penggugat, sedangkan yang kedua atas nama saksi dipakai oleh Penggugat dan dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keluarga Penggugat menolak untuk bermusyawarah;
 - Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
1. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Teman Tergugat dan Penggugat di organisasi, saksi kenal dengan Penggugat sudah lebih 8 tahun dan kenal Tergugat sejak bulan Juli tahun 2023 serta mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di terakhir mengontrak di rumah saksi di Kampung Puncak, RT.003 RW.001, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Taruna usia 4 tahun dan Malaika Aziza Nevandi usia 3 tahun;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, saksi juga pernah mengantar Tergugat 2 (dua) kali ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat pada bulan September tahun 2023, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sudah diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada kesepakatan ke arah perdamaian sehingga upaya perdamaian, tidak berhasil;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Teman/rekan kerja Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tahun 2000 serta mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di terakhir mengontrak di rumah saksi di Kampung Puncak, RT.003 RW.001, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Taruna usia 4 tahun dan Malaika Aziza Nevandi usia 3 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, saksi juga pernah mengantar Tergugat ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat pada akhir bulan September tahun 2023, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada kesepakatan ke arah perdamaian sehingga upaya perdamaian, tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 16 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 16 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat untuk mewakili Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka kasar terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas dan Tergugat suka berbicara kasar terhadap Penggugat dan sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Tarunan usia 4 tahun dan Malaika Aziza Nevandi usia 3 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibantah, maka menurut hukum harus dibuktikan di persidangan hal-hal:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat suka kasar terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas dan Tergugat suka berbicara kasar terhadap Penggugat, dengan bantahan bahwa perselisihan terjadi akibat ulah Penggugat yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat sebagai suami, Tergugat tidak pernah kasar kepada Penggugat dan Penggugat selalu tidak terima apabila dinasihati, Tergugat tidak pernah melakukan pengancaman kepada Penggugat menggunakan gunting, pada saat perselisihan terjadi memang ada gunting tetapi gunting mainan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, yang sebenarnya sejak 25 September 2023 Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi, yaitu: Sulaeman Bin Hidayat, Iis Hodijah Binti Hidayat dan N. Devi Yuniarti binti D. Sukarta;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Muhamad Taruna dan Malaika Aziza Vevandi merupakan anak kesatu dan anak kedua dari Nendi Runendi dan Eva Susilawati;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Laporan Tes Psikometrik Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat secara klinis memiliki gangguan kejiwaan, akan tetapi tes ini dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2016 sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, sehingga tidak mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat membuat laporan ke Polres Cianjur pada tanggal 31 Oktober 2023 tentang adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat berupa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan mengatakan sudah memberikan badannya kepada laki-laki lain sambil memarahi Penggugat sampai mengancam Penggugat dengan menggunakan gunting serta memaksa untuk mengakui bahwa Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama (Sulaeman Bin Hidayat), saksi 2 Penggugat yang bernama (Iis Hodijah Binti Hidayat) dan saksi 3 Penggugat yang bernama (N. Devy Yuniarti binti D. Sukarta) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat, menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka bersikap kasar dan suka berbicara kasar terhadap Penggugat, saksi 1 dan saksi 3 ikut mengantar Penggugat ke Kantor Polisi untuk melaporkan Tergugat karena tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh Tergugat dan saksi 2 pernah mengantar Penggugat ke Psikiater karena Penggugat mengalami trauma atas tindak kekerasan Tergugat, sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi, yaitu: Ikah Kartika Ningsih Binti Hidayat, Ardian bin Atang dan Tantan Rustandi bin A. Junaedi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat) dan T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi karena Tergugat curiga bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain (keterangan saksi 1), Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama (keterangan saksi 1, 2 dan 3), saksi 2 dan 3 tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi pernah mengantarkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat pada bulan September 2023 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi 1 dan 3 Penggugat serta keterangan saksi 1 Tergugat membuktikan bahwa Penggugat telah melaporkan ke Polisi atas tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat berupa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan telah memberikan badannya kepada laki-laki serta memaksa untuk mengakuinya padahal Penggugat tidak pernah melakukannya dan Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polisi dengan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), sehingga terbukti Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Tarunan usia 4 tahun dan Malaika Aziza Nevandi usia 3 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat, menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka bersikap kasar dan suka berbicara kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai perceraian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas oleh karena telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 sampai dengan 2023 (berlangsung selama 4 tahun), sehingga meskipun Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر
والخلل منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في
الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

2.

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً
أو نافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3.

D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضي طلقه

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَغْطَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya/kemadharatan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justeru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. Arsudian Putra, S.H.I.
Panitera Pengganti

Agus Alwi, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|------|------------|
| 1. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 40.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 195.000,00 |

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 3561/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)